



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Gorontalo dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJP-D adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
6. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.
8. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA DAN SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;

(2) Sistematika RKPD Tahun 2013 terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. capaian pembangunan 2011 dan prakiraan 2012;
- c. kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan 2013;
- e. program prioritas dan kaidah pelaksanaan;
- f. penutup.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2012-2017.

(2) RKPD Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2013;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013;

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 :

- a. pemerintah daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. pemerintah daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Biro Pengendalian, Pembangunan dan Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2013.

Pasal 6

- (1) Sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2013, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif.
- (2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD tahun 2013, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.

Pasal 8

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2013 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2013, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menggunakan Program dan Kegiatan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Juli 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011



BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2013 merupakan formulasi kebijakan dari penjabaran RPJMD Tahun 2012-2017, dan mengacu pada RKP Nasional. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga, RKPD 2012 menjadi sangat penting karena menjadi dasar dan acuan pelaksanaan program/kegiatan untuk tahun 2012 dalam pencapaian agenda dan sasaran dalam RPJMD.

Dalam implementasinya, RKPD ini perlu dukungan berupa pemberian masukan dan monitoring dalam pengendalian program dan kegiatan. Pembangunan tahun 2012 adalah tugas yang harus dilaksanakan bersama demi mencapai tujuan dan hasil pembangunan yang optimal. Hanya dengan demikian maka seluruh capaian hasil pembangunan akan dapat menghantarkan penduduk dan masyarakat Gorontalo menuju kemandirian dengan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Selain itu, kemampuan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh rencana pembangunan kedepan. Disamping hal itu, dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi syarat mutlak dari pada pelaksanaan RKPD tahun 2013.

RKPD tahun 2013 ini, disadari belum dapat mengakomodir segala kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah, namun dapat dipastikan bahwa RKPD ini telah melalui penilaian, pertimbangan dan perumusan yang sangat objektif dan rasional berdasarkan prinsip – prinsip perencanaan dan penganggaran sehingga diharapkan muaranya berakhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara absolut.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE